



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 11

TAHUN 2015

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kekayaan daerah yang bersumber dari APBD baik berupa uang, barang dan/atau hak daerah yang dapat dinilai dengan uang dikelola dan diadministrasikan dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa kerugian daerah sebagai akibat dari perbuatan/ kelalaian yang dilakukan oleh Bendaharawan dan/atau Pegawai Negeri Sipil bukan bendaharawan/Pihak Ketiga harus diselesaikan/ diproses kembali agar kerugian daerah dapat dipulihkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
12. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 Nomor 1);
17. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

7. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD adalah Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang karena kedudukannya ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri, Inspektorat, Inspektorat Kabupaten/Kota.
11. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah Para Pejabat yang secara ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan kerugian Daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
14. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Daerah.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
16. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak atau pihak lain yang melakukan tindakan dan/atau turut berbuat yang mengakibatkan kerugian daerah.
17. Pihak Ketiga adalah Orang atau Badan Hukum sebagai pelaksana pekerjaan atau pelaksana penyedia barang dan/atau jasa kebutuhan Daerah.
18. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dimiliki Pemerintah Provinsi baik yang berasal dari pembelian atau perolehan atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
19. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
20. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

21. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
22. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai/pihak ketiga dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.
23. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga yang mengakibatkan kerugian daerah.
24. TGR Biasa adalah proses Tuntutan Ganti Rugi dalam hal SKTJM tidak diperoleh dengan pemberitahuan kepada Pelaku TGR yang menyebutkan identitas, jumlah kerugian, sebab/alasan penuntutan dan tenggang waktu pengajuan keberatan/ pembelaan diri sebagai dasar penetapan Keputusan Pembebanan.
25. TP-TGR Khusus adalah proses Tuntutan TP-TGR dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan, dan terdapat ahli waris/pengampu, atau pihak yang mewakili dan bertanggungjawab atas penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan pelaku TP-TGR.
26. Pelaku Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat Pelaku TP adalah bendahara yang mengelola/menggunakan dana APBD baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
27. Pelaku Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat Pelaku TGR adalah pegawai/pihak ketiga yang mengelola/menggunakan dana APBD maupun barang milik daerah baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
28. Perhitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex officio apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
29. Upaya damai adalah penyelesaian TP-TGR yang dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan penugasan Gubernur atau temuan pada saat pemeriksaan tanpa melibatkan Majelis Pertimbangan.
30. Sidang Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis Pertimbangan untuk mengambil keputusan/ketetapan khusus mengenai kasus TGR.

31. Rapat Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis Pertimbangan yang juga dihadiri oleh Anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan untuk membahas tindak lanjut penyelesaian kasus TP dan TGR.
32. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pengakuan pertanggungjawaban bendahara/pegawai/pihak ketiga untuk mengembalikan kerugian daerah.
33. Piutang TP-TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Provinsi yang timbul karena pengenaan TP-TGR didukung dengan bukti SKTJM dan/atau penetapan pembebanan.
34. Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut K-PBW adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Bendahara dan keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur terhadap Pegawai/Pihak Ketiga tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian daerah.
35. Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap Pegawai/Pihak Ketiga.
36. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap Bendahara.
37. Banding adalah upaya Pegawai/Pihak Ketiga mencari keadilan kepada Gubernur setelah dikeluarkannya Keputusan Pembebanan.
38. Keringanan atas Pembebanan adalah Upaya Pegawai/Pihak Ketiga meminta keringanan atas Pembebanan kepada Gubernur setelah diterbitkan Keputusan Pembebanan.
39. Keputusan Penghapusan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur tentang proses penuntutan kasus kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai/Pihak Ketiga untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
40. Keputusan Pencatatan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus kerugian daerah yang disebabkan Bendahara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
41. Keputusan Pembebasan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap bendahara dan keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur terhadap Pegawai/Pihak Ketiga tentang pembebasan dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
42. Keputusan Pelunasan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur terhadap Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga tentang pelunasan atas kewajiban untuk mengganti kerugian daerah didukung bukti setor.

43. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian dan/atau merugikan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Sanksi adalah Bentuk hukuman yang dikenakan kepada Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah atas kelalaian/ingkar janji/pelanggaran terhadap Kerja Sama/Perjanjian/Kontrak dengan Pemerintah Daerah.
45. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilai internal atau penilai eksternal.
46. Instansi yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah di luar Majelis Pertimbangan adalah Badan Peradilan dan/atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
47. Wanprestasi adalah Pegawai/Pihak Ketiga yang ingkar janji terhadap pernyataan pengakuan dan kesanggupannya untuk mengembalikan kerugian daerah yang dibuat dalam SKTJM.

BAB II

PELAKSANAAN/PEMBERLAKUAN TP-TGR

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan TP diberlakukan terhadap bendahara baik langsung maupun tidak langsung terbukti bersalah dan merugikan daerah yang berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah/Unit Pelaksana Teknis Badan (SKPD/UPTD/UPTB).
- (2) Pelaksanaan TGR diberlakukan terhadap pegawai/pihak Ketiga baik langsung maupun tidak langsung terbukti bersalah dan merugikan daerah yang berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah/Unit Pelaksana Teknis Badan (SKPD/UPTD/UPTB).
- (3) TP diberlakukan terhadap bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/pengeluaran uang dalam pengurusannya;
 - b. membayar/memberi/mengeluarkan uang yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
 - c. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan yang menjadi tanggungjawabnya dan/atau pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kenyataan;
 - d. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang yang dalam pengurusannya;
 - e. menerima dan menyimpan uang palsu dan/atau merusak/menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
- (4) TGR diberlakukan terhadap Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila:
 - a. merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;

- b. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. menaikkan harga, mengubah kualitas;
 - d. meninggalkan tugas dan/atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar;
 - e. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.
- (5) TGR diberlakukan terhadap Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila:
- a. tidak menepati janji atau kontrak;
 - b. pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya;
 - c. penipuan, penggelapan dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan daerah.

BAB III

MAJELIS PERTIMBANGAN

Pasal 3

- (1) Gubernur dapat melaksanakan TP-TGR dibantu oleh Inspektorat dan Majelis Pertimbangan TP-TGR.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tim Kerja Tetap yang khusus menangani kasus kerugian Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Susunan keanggotaan Majelis Pertimbangan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah (merangkap Anggota);
 - b. Wakil Ketua I : Inspektur (merangkap Anggota);
 - c. Wakil Ketua II : Asisten Administrasi Umum dan Keuangan (merangkap Anggota);
 - d. Sekretaris : Kepala Biro Keuangan (merangkap Anggota);
 - e. Anggota : 1. Kepala Biro Umum;
 - 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD),
 - 3. Kepala Biro Hukum
- (4) Dalam melaksanakan sidang majelis kehadiran anggota Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diwakilkan.
- (5) Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan penyelesaian kerugian daerah berdasarkan rekomendasi atas informasi temuan hasil pemeriksaan Pengawas Fungsional, pengawasan/pemberitahuan atasan langsung atau Kepala SKPD dan/atau Perhitungan Ex-Officio setelah menerima Pelimpahan tindak lanjut dari Inspektorat.
- (6) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (4) dibentuk Sekretariat Majelis atas usul Sekretaris yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur tugas dan wewenang Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Penghitungan dan penilaian kerugian daerah dapat dilakukan kembali oleh Inspektorat berdasarkan laporan dari Majelis Perteimbangan terhadap kerugian yang telah dilimpahkan kepada Majelis Pertimbangan untuk selanjutnya menjadi pertimbangan Majelis dalam menetapkan besaran nilai yang dibebankan kepada yang bersangkutan.
- (2) Inspektorat melakukan penilaian terhadap kerugian daerah atas laporan hasil pengawasan/pemberitahuan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada Gubernur.
- (3) Penilaian kerugian daerah oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah (BAPK) dan penetapan nilai oleh Majelis Pertimbangan dituangkan dalam Risalah Sidang.
- (4) Nilai kerugian daerah dalam BAPK sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan nilai dasar bagi Inspektorat/Majelis Pertimbangan untuk menetapkan tanggung jawab Pelaku TP atau Pelaku TGR.
- (5) Kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP atau Pelaku TGR merupakan Piutang TP-TGR yang dituangkan dalam SKTJM.
- (6) Dalam menetapkan nilai kerugian daerah dilaksanakan sesuai standar audit Inspektorat.
- (7) Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah dan Risalah Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Form 01 dan Form 02 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Kerugian daerah akibat kejadian alam dan/atau bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran atau proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap, maka pegawai yang bersangkutan dibebaskan dari TP-TGR.

BAB V

INFORMASI KERUGIAN DAERAH, PEMERIKSAAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Informasi Kerugian Daerah

Pasal 7

- (1) Informasi kerugian daerah dapat diketahui dari Temuan hasil pemeriksaan BPK, pengawasan aparat Pengawas Fungsional Pemerintah, pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala SKPD/UPTD/UPTB dan perhitungan *Ex Officio*;
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika dianggap perlu pengembangan temuan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh BPK dan Pengawas Fungsional Pemerintah.
- (3) Informasi kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD/UPTD/UPTB kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat dan/atau Ketua Majelis Pertimbangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal adanya dugaan/diketahui kerugian daerah untuk ditindaklanjuti oleh Inspektorat.
- (4) Kepala SKPD/UPTD/UPTB yang tidak segera menginformasikan adanya kerugian dianggap lalai sehingga dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diakibatkan oleh Bendahara diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.

Bagian Kedua

Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan untuk pembuktian kebenaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari informasi hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala SKPD/UPTD/UPTB dan/atau perhitungan *Ex Officio* dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan dilengkapi dengan Berita Acara Permintaan Keterangan, SKTJM dan dokumen lainnya.
- (3) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat keterangan/ Pernyataan tentang kesanggupan yang bersangkutan untuk menyelesaikan pengembalian kerugian daerah, dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada saat pemeriksaan.
- (4) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Form 03 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Laporan Hasil Pemeriksaan, Berita Acara Permintaan Keterangan, SKTJM dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Majelis Pertimbangan.
- (2) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. surat pemotongan gaji/tunjangan dan/atau penghasilan lainnya;
 - b. barang jaminan dan/atau surat berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan nilai kerugian; dan
 - c. surat kuasa menjual/melepaskan barang jaminan, apabila yang bersangkutan wanprestasi.
- (3) Terhadap barang jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuatkan Berita Acara Serah Terima Jaminan.
- (4) Format Berita Acara Serah Terima Jaminan dan Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan tercantum dalam Form 04 dan Form 05 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

BAB VI PENYELESAIAN TP-TGR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Penyelesaian TP-TGR dilakukan melalui:

- a. Upaya Damai;
- b. Tuntutan Perbendaharaan; dan
- c. Tuntutan Ganti rugi.

Bagian Kedua

Upaya Damai

Pasal 11

- (1) Penyelesaian kerugian daerah hasil temuan pemeriksa sedapat mungkin dilakukan oleh Inspektorat melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, kepada Pelaku TP atau Pelaku TGR yang mengakibatkan kerugian daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila upaya damai sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, Inspektorat dapat melimpahkan penyelesaiannya kepada Majelis Pertimbangan.

Bagian Ketiga

Tuntutan Perbendaharaan

Paragraf 1

Penyelesaian oleh Majelis Pertimbangan

Pasal 12

- (1) Atasan langsung bendahara atau kepala SKPD wajib melaporkan setiap kerugian daerah kepada Gubernur dan memberitahukan BPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah atas kekurangan perbendaharaan diketahui.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi paling kurang dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.
- (3) Format surat pemberitahuan kepada BPK tentang kerugian daerah tercantum dalam Form 06 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Majelis Pertimbangan setelah menerima penugasan dari Gubernur menindaklanjuti setiap kasus kerugian daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Majelis Pertimbangan mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen dan menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi dimaksud kepada Badan Pemeriksa Keuangan meliputi:
 - a. Surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan;
 - b. Berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - c. Register penutupan buku kas/barang;
 - d. Surat keterangan sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. Surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. Fotocopy/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. Surat tanda lapor Kepolisian dalam hal kerugian daerah mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian daerah terjadi karena pencurian atau perampokan; dan
 - i. Surat keterangan ahli waris dari Kelurahan atau Pengadilan.
- (3) Majelis Pertimbangan harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima penugasan dari Gubernur.
- (4) Selama proses penelitian, bendahara dibebaskan tugas sementara dari jabatannya dan menunjuk bendahara pengganti.
- (5) BPK melakukan pemeriksaan berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menyimpulkan telah terjadi kerugian meliputi nilai kerugian, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dan penanggung jawab.
- (6) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terbukti ada perbuatan melawan hukum, BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada Gubernur untuk memproses penyelesaian melalui SKTJM, dan apabila tidak terbukti BPK mengeluarkan surat kepada Gubernur agar kasus tersebut dihapus dan dikeluarkan dari daftar kerugian.

Paragraf 2

SKTJM

Pasal 14

- (1) Gubernur memerintahkan Majelis agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM sesuai hasil pemeriksaan dari aparat pengawas fungsional.

- (2) Dengan terbitnya SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kerugian daerah dialihkan menjadi Piutang TP-TGR dan dicatat sebesar nilai yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP untuk menyelesaikan.
- (3) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada Majelis Pertimbangan dalam bentuk dokumen-dokumen meliputi:
 - a. Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara; dan
 - b. Surat kuasa menjual dan/atau kekayaan lain dari Bendahara.
- (4) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau jasa harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku setelah BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.

Pasal 15

Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan Majelis Pertimbangan.

Pasal 16

- (1) Penggantian kerugian daerah dapat dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari terhitung sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila Bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pertimbangan mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (3) Majelis Pertimbangan memberitahukan hasil penyelesaian kerugian daerah atas kekurangan perbendaharaan melalui SKTJM atau surat bersedia mengganti kerugian daerah atas kekurangan perbendaharaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada Gubernur agar kasus kerugian daerah dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.

Paragraf 3

Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara

Pasal 17

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Gubernur mengeluarkan Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Majelis Pertimbangan memberitahukan Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK.
- (3) Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.

- (4) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Gubernur melalui Majelis Pertimbangan kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara.
- (5) Format Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Form 07 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 4

Penetapan Batas Waktu

Pasal 18

K-PBW ditetapkan oleh BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Bendahara dapat mengajukan keberatan atas K-PBW kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah K-PBW diterima.
- (2) Badan Pemeriksa Keuangan menerima atau menolak keberatan Bendahara sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut diterima oleh BPK.

Paragraf 5

Surat Keputusan Pembebanan

Pasal 20

- (1) Surat Keputusan Pembebanan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebasan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (3) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dari BPK, Bendahara wajib mengganti kerugian daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan.
- (4) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) telah terlampaui dan bendahara tidak mengganti kerugian daerah secara tunai, Majelis Pertimbangan mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara.

- (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya yang diterima bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 22

- (1) Apabila bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian daerah, maka Majelis Pertimbangan mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji dan penghasilan lainnya setiap bulan sampai lunas.
- (2) Penetapan besaran pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengurus gaji untuk dilakukan pemotongan terhadap yang bersangkutan dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Apabila bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada daerah dan taspen yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian daerah.

Paragraf 6

Perhitungan Ex-Officio

Pasal 23

- (1) Apabila bendahara meninggal dunia, melarikan diri atau dibawah pengampuan, Gubernur menunjuk Pekabat atas saran Majelis Pertimbangan yang ditugaskan untuk membuat perhitungan ex-officio.
- (2) Apabila pengampu atau yang memperoleh hak atau ahli waris bersedia mengganti kerugian daerah secara sukarela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah sebagai pengganti SKTJM.
- (3) Nilai kerugian daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu atau yang memperoleh hak atau ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya berasal dari Bendahara atau Pegawai.

Paragraf 7

Pencatatan

Pasal 24

- (1) BPK segera mengeluarkan Surat Keputusan Pencatatan apabila:
 - a. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga; atau
 - b. Bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat dilakukan penuntutan apabila pelaku TP diketahui alamatnya atau pengampu/ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Bagian Ketiga
Tuntutan Ganti Rugi

Paragraf 1

SKTJM

Pasal 25

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan dari aparat pengawas fungsional, Majelis mengupayakan penyelesaian kerugian daerah agar pelaku TGR bersedia membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan Majelis dan disaksikan oleh SKPD yang bersangkutan.
- (2) Dengan terbitnya SKTJM maka kerugian daerah dialihkan menjadi Piutang TP-TGR dan dicatat sebesar nilai yang menjadi tanggung jawab pelaku TGR untuk menyelesaikan.
- (3) Pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan penagihan piutang TP-TGR dilaksanakan oleh SKPD berkoordinasi dengan Biro Keuangan, dan tiap triwulan menyampaikan laporan penyelesaian Piutang TP-TGR kepada Gubernur.
- (4) Apabila pelaku TGR dimutasi ke SKPD lain, maka pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan penagihan Piutang TP-TGR dilaksanakan oleh SKPD baru.
- (5) Bagi barang milik daerah yang hilang atau rusak berat dan tidak dapat diperbaiki dan menjadi objek kerugian daerah, pelaksanaan penghapusan barang atau pengeluaran dari daftar inventaris SKPD dilakukan berdasarkan SKTJM dan pada saat SKTJM diterbitkan.

Paragraf 2

Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 26

- (1) Apabila ganti kerugian daerah melalui SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak berhasil, maka dilaksanakan Tuntutan Ganti Rugi Biasa.
- (2) Proses Tuntutan ganti Rugi Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan pemberitahuan/undangan tertulis Majelis Pertimbangan kepada Pelaku TGR yang dituntut dengan menyebutkan:
 - a. waktu dan tempat sidang Majelis, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan dikeluarkan;
 - b. identitas sebagai Pelaku TGR yang menyebabkan kerugian daerah;
 - c. jumlah taksiran kerugian daerah;
 - d. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - e. kesempatan Pelaku TGR untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (3) Pengajuan keberatan/pembelaan diri disampaikan pelaku TGR pada saat sidang Majelis disertai bukti dan/atau saksi yang dipandang perlu.
- (4) Apabila keberatan/pembelaan diri dari pelaku TGR cukup mendasar, maka Majelis Pertimbangan mempelajari dan melakukan klarifikasi dengan aparat Pengawas Fungsional yang menangani untuk mengupayakan dapat dilanjutkannya TGR.

- (5) Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Pertimbangan tidak memperoleh data indikasi kerugian daerah yang diakibatkan pelaku TGR, maka Majelis Pertimbangan melakukan Sidang Kedua dengan agenda penerbitan Risalah Sidang yang memuat materi tidak ada Piutang TP-TGR.
- (6) Setelah melakukan klarifikasi, Majelis Pertimbangan meyakini adanya kerugian daerah, maka Majelis Pertimbangan melakukan Sidang Kedua dengan agenda menjelaskan kepada pelaku TGR bahwa dengan perbuatannya mengakibatkan kerugian daerah sebagai jawaban keberatan/pembelaan diri dari pelaku TGR, sehingga Pelaku TGR dapat menerima keputusan Majelis Pertimbangan, selanjutnya diterbitkan SKTJM sebagai dasar Gubernur menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (7) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, Majelis Pertimbangan melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Penyelesaian kerugian daerah melalui TGR biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan dengan pembayaran secara tunai melalui Bendahara Penerimaan yang ditunjuk atau bila keadaan memaksa dapat dilakukan dengan cara mengangsur selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila kondisi keuangan pelaku TGR tidak memungkinkan, Majelis Pertimbangan dapat mempertimbangkan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Penyelesaian Piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk pelaku TGR PNS Pemerintah Provinsi, pelaksanaannya melalui potong gaji oleh Pengurus Gaji berdasarkan Surat Kuasa untuk melakukan pemotongan gaji dan disetorkan ke rekening Kas Daerah;
- (4) Apabila pelaku TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimutasi ke SKPD lain, maka Kepala SKPD asal berkewajiban memberikan penjelasan tertulis kepada SKPD baru bahwa pelaku TGR masih mempunyai tanggungan, dengan dilampirkan asli SKTJM dan Surat Kuasa untuk melakukan pemotongan gaji dari pelaku TGR serta salinan berkas-berkas dan pembukuan penyelesaian piutang TP-TGR yang telah dilakukan, untuk dilanjutkan penyelesaiannya oleh SKPD baru;
- (5) Piutang TP-TGR dengan pelaku TGR PNS Pemerintah Provinsi apabila nilai kerugian yang menjadi tanggungjawabnya diperhitungkan melebihi gaji atau penghasilan tetap lainnya sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, pelaksanaan angsurannya selain dilakukan dengan cara pemotongan gaji, kepada pelaku TGR diharuskan membayar melalui pengurus gaji sejumlah nilai sisa yang diperhitungkan, selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (6) Penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk pelaku TGR Non PNS Pemerintah Provinsi penyetoran angsuran langsung ke rekening Kas Daerah.

- (7) Surat Kuasa untuk melakukan pemotongan Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) tercantum dalam Form 08 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 28

- (1) Selain pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) pelaku TGR harus menyerahkan jaminan berupa barang yang nilainya setara dengan atau lebih dari nilai Piutang TP-TGR.
- (2) Terhadap penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku TGR menandatangani berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual barang jaminan kepada pejabat yang ditunjuk Gubernur.
- (3) Apabila pelaku TGR tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) dan (6), maka pejabat yang ditunjuk Gubernur berhak menjual barang jaminan tersebut.
- (4) Dokumen asli surat menyurat terkait kerugian daerah disimpan oleh SKPD, sedangkan salinannya disimpan oleh Biro Keuangan, dan untuk barang jaminan disimpan ditempat yang ditentukan oleh Majelis Pertimbangan.
- (5) Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Form 09 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 29

- (1) Apabila kewajiban mengangsur seluruh Piutang TP-TGR telah dipenuhi oleh Pelaku TGR, maka prosedur yang harus dilakukan adalah :
 - a. Kepala SKPD menyampaikan laporan disertai bukti setor pelunasan piutang TP-TGR kepada Gubernur dengan tembusan kepada Biro Keuangan;
 - b. Biro Keuangan melakukan validasi dan rekonsiliasi bukti setor melalui Bagian Kas Daerah;
 - c. hasil validasi dan rekonsiliasi tersebut menjadi dasar bagi Ketua Majelis Pertimbangan memberikan pertimbangan kepada Gubernur untuk menerbitkan Keputusan Pelunasan kepada Pelaku TGR sebagaimana tercantum dalam Form 10 Lampiran II Peraturan Gubernur ini;
 - d. Keputusan Pelunasan dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan yang asli, serta barang jaminan diserahkan oleh Kepala SKPD kepada pelaku TGR.
- (2) Dalam hal Pelaku TGR tidak melakukan penggantian kerugian daerah atau kerugian daerah macet dalam kurun waktu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27 dan Pasal 28, maka Sekretaris Majelis Pertimbangan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. melaporkan kepada Gubernur cq. Sekretaris Daerah mengenai hambatan yang dialami guna meminta petunjuk dan saran dengan tembusan ke Inspektorat;

- b. mengupayakan kelengkapan dokumen dan informasi untuk mendukung pendapat dan saran dimaksud; dan
- c. melakukan pemanggilan terhadap Pelaku TGR, apabila selama 3 (tiga) kali berturut-turut tetap mengalami kemacetan dilakukan peneguran dan apabila tidak berhasil dapat dilakukan upaya penagihan secara paksa melalui Badan/Instansi penagih berwenang dan/atau melakukan pelelangan terhadap barang-barang yang dijaminan sesuai prosedur pelelangan barang jaminan.

Paragraf 3

Tuntutan Ganti Rugi Khusus

Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan TGR Khusus, Kepala SKPD atas nama Gubernur melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan daerah.
- (2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dengan mengupayakan bukti-bukti fisik dan bukti-bukti administrasi terkait dengan kelalaian/kesalahan pegawai/pihak ketiga yang bersangkutan, untuk selanjutnya disimpan/dimasukkan dalam lemari besi atau tempat yang aman dan disegel.
- (3) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyegelan yang disaksikan oleh ahli waris bagi pelaku TGR yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi yang melarikan diri, atau pengampu (kurator) dalam hal Pelaku TGR berada dibawah pengampuan.

Pasal 31

- (1) Terhadap TGR khusus, Gubernur atas saran Majelis Pertimbangan menugaskan Inspektorat atau menunjuk Penilai untuk membuat perhitungan/penilaian kerugian daerah.
- (2) Salinan hasil perhitungan/penilaian kerugian daerah, diberikan kepada pengampu atau ahli waris Pegawai yang mengakibatkan kerugian daerah, dan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.

Pasal 32

Tata cara penyelesaian kerugian daerah melalui TGR khusus pelaksanaannya dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau mengangsur sesuai ketentuan penyelesaian kerugian daerah melalui TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31.

BAB VII

KEPUTUSAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pembebanan

Pasal 33

- (1) Keputusan pembebanan atas kerugian daerah ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Ketetapan Hasil Sidang Majelis Pertimbangan.

- (2) Usulan Ketetapan Hasil Sidang Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan jumlah/nilai kerugian daerah yang tercantum dalam LHP Pengawas Fungsional dan/atau SKTJM yang ditandatangani pelaku TGR.
- (3) Apabila SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dan/atau tidak ditandatangani, maka usulan ketetapan hasil sidang Majelis Pertimbangan tetap dapat diproses untuk ditetapkan menjadi keputusan pembebanan oleh Gubernur.
- (4) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkekuatan hukum mengikat dan berlaku sejak ditetapkan.
- (5) Format Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Form 11 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Keringanan atas Pembebanan

Pasal 34

- (1) Keputusan pembebanan dapat diubah menjadi keputusan keringanan atas pembebanan apabila Pelaku TGR mengajukan permohonan keringanan kepada Gubernur paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan pembebanan oleh Pelaku TGR.
- (2) Permohonan keringanan oleh Pelaku TGR kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen/bukti-bukti yang sah sebagai alasan diajukan keringanan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku TGR tidak mengajukan permohonan keringanan maka dianggap telah menerima dan menyanggupi sepenuhnya keputusan pembebanan.
- (4) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima dan/atau ditolak atas saran Majelis Pertimbangan setelah dilakukan penelitian kembali bukti-bukti sah yang diajukan.
- (5) Apabila permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima, maka persetujuan atas permohonan keringanan ditetapkan kembali dengan keputusan keringanan atas pembebanan.
- (6) Apabila permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima surat pada Tata Usaha Gubernur tidak mendapat jawaban Gubernur, maka dinyatakan ditolak dan Majelis Pertimbangan memberitahukan dengan surat penolakan kepada pelaku TGR.

Bagian Ketiga

Hukuman Disiplin

Pasal 35

- (1) Bendahara dan Pegawai yang tidak terbukti bersalah/merugikan Daerah dinyatakan bebas dari TP-TGR dan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara dan Pegawai yang tidak terbukti bersalah tetapi menimbulkan kerugian Daerah disebabkan kejadian di luar kemampuan (*force majeure*) dinyatakan bebas dari TP-TGR dan hukuman disiplin/sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bendahara dan Pegawai yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah dikenakan TP-TGR dan hukuman disiplin/sanksi.
- (4) Bendahara dan Pegawai yang tidak terbukti bersalah akan tetapi merugikan Daerah dikenakan TP-TGR akan tetapi bebas dari hukuman disiplin/sanksi.
- (5) Bendahara dan Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diwajibkan melunasi/menyelesaikan jumlah dan/atau sisa kerugian Daerah sesuai dengan Keputusan Pembebanan.
- (6) Bendahara dan Pegawai yang telah dikenakan hukuman disiplin dan/atau telah menerima Keputusan Pembebanan, namun yang bersangkutan tidak melunasi/menyelesaikan kerugian Daerah, baik dengan pembayaran tunai sekaligus dan/atau angsuran, yang bersangkutan dikenakan penyelesaian melalui penagihan secara paksa melalui Badan/Instansi penagih yang berwenang.
- (7) Bendahara dan Pegawai yang telah menjalani hukuman disiplin, namun ingkar janji menyelesaikan kerugian Daerah maka terhadap yang bersangkutan dapat ditinjau kembali untuk penjatuhan hukuman disiplin lebih berat dari hukuman yang dikenakan sebelumnya.
- (8) Kepala SKPD yang tidak melaporkan kepada Gubernur dan/atau Majelis Pertimbangan maka dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya dan terhadap yang bersangkutan dikenakan tindakan hukuman disiplin sedang.

Bagian Keempat

Sanksi Bagi Pihak Ketiga

Pasal 36

Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah dikenakan sanksi/hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penghapusan

Pasal 37

- (1) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan, jika proses TGR belum dapat dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan berkekuatan hukum, karena Pelaku TGR meninggal dunia tanpa ada pengampu/ahli waris yang diketahui atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau Pelaku TGR melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Berdasarkan Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus kerugian yang bersangkutan dikeluarkan dari daftar Piutang TP-TGR.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat diproses kembali apabila Pelaku TGR diketahui alamatnya atau pengampu/ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya sehingga piutang TP-TGR dapat ditagih dan disetorkan ke Kas Daerah.

- (4) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Badan Peradilan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah dan Terhadap Pegawai yang bersangkutan tetap diberlakukan hak tagih sesuai keputusan pembebanan.
- (5) Apabila hak tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat tertagih dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun segera dikeluarkan surat keputusan penghapusan.
- (6) Format keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Form 12 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 38

Dalam hal Pegawai/Pihak Ketiga dikenai TGR daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Pegawai/Pihak Ketiga.

Bagian Keenam

Pembebasan

Pasal 39

- (1) Gubernur dapat membebaskan seluruh dan/atau sebagian kewajiban pengembalian kerugian Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Pertimbangan.
- (2) Pembebasan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila keputusan penghapusan telah mencapai 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
- (3) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Jumlah kerugian Daerah untuk 1 (satu) kasus sampai dengan nilai Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan dilaporkan kepada DPRD; dan
 - b. Jumlah kerugian Daerah untuk 1 (satu) kasus diatas nilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas persetujuan DPRD.
- (4) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkekuatan hukum setelah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Dengan dikeluarkannya keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka penuntutan atas kerugian Daerah terhadap Pegawai/Pihak Ketiga dinyatakan selesai/tuntas dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak tanggal keputusan pembebanan.
- (6) Format keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Form 13 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh
Penyelesaian Melalui Badan Peradilan
Pasal 40

- (1) Pegawai/Pihak Ketiga yang wanprestasi dari kewajiban melunasi kerugian daerah sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan atau demi pertimbangan hukum dilimpahkan kepada Badan Peradilan.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan oleh Badan Peradilan, berkas perkara dikembalikan kepada Pemerintah Daerah, maka terhadap Pegawai/Pihak Ketiga yang bersangkutan status penuntutannya diusulkan untuk menjadi keputusan penghapusan.
- (3) Keputusan pengadilan yang menghukum atau membebaskan pegawai/pihak ketiga, tidak menggugurkan hak tagih Pemerintah Daerah secara perdata untuk menyelesaikan Tuntutan Ganti Rugi kepada yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan
Penyetoran Kerugian Daerah
Pasal 41

- (1) Penyetoran kerugian daerah dilakukan oleh yang bersangkutan dengan menggunakan Tanda Bukti Setor rangkap 6 (enam) melalui Rekening Kas Daerah.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Majelis Pertimbangan;
 - b. Inspektorat untuk pemantauan tindak lanjut; dan
 - c. BKD untuk pertimbangan hukuman disiplin.

Bagian Kesembilan
Rehabilitasi dan Pemenuhan Kewajiban
Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembalikan hak pegawai/pihak ketiga terbukti menurut hukum yang bersangkutan tidak bersalah dan merugikan daerah, kelebihan menyetor atau barang daerah ditemukan kembali dan telah tercatat kembali sebagai barang inventaris kekayaan milik daerah.
- (2) Pegawai yang dinyatakan tidak bersalah dan tidak merugikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat rehabilitasi.
- (3) Apabila jumlah jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) tidak mencukupi nilai jumlah kerugian daerah, maka tidak mengurangi kewajiban yang bersangkutan untuk tetap melunasi kewajibannya sesuai keputusan pembebanan.

BAB VIII
KADALUWARSA

Pasal 43

- (1) Kewajiban Bendahara, Pegawai dan Pihak Ketiga untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu paling lama 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu atau pihak lain yang memperoleh hak dari Bendahara, Pegawai atau Pihak ketiga menjadi hapus apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Bendahara, Pegawai dan Pihak Ketiga atau sejak Bendahara, Pegawai dan Pihak Ketiga melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 30 Maret 2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MADJI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 31 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSMAN

NIP. 19620820 198503 1 010